

Urgensi Sosialisasi Koperasi Syariah Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Study Kasus Kota Tanjungbalai)

Raja Putri Salsabila ¹, Azhari Akmal Tarigan ²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: putrirajasalsabila@gmail.com ¹, azhariakmaltariganuinsu@ac.id ²

Abstract This research aims to determine the role of socialization carried out by the Islamic economics student internship group at the North Sumatra State Islamic University in an effort to increase public understanding of Sharia Cooperatives. This research is a descriptive analysis research with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data analysis in qualitative research is an effort carried out by working on data, grouping data, selecting it into manageable units, looking for and finding patterns, determining what is important and what is to be studied, and concluding nothing that can be told to other people. The results of the research show that the socialization role carried out by the Islamic Economics Student Internship Group at North Sumatra State Islamic University plays a very important role in cooperative business activities as well as in increasing public understanding regarding Sharia Cooperatives, accompanied by excellent strategies to attract public interest.

Keywords: Socialization, Community Understanding, Sharia Cooperatives

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok magang mahasiswa ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Koperasi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja pada data, mengelompokkan data, memilih-milihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan merupuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sosialisasi yang dilakukan kelompok magang mahasiswa ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sangat berperan penting bagi kegiatan usaha koperasi juga bagi peningkatan pemahaman masyarakat terkait Koperasi Syariah dengan disertai strategi yang sangat baik untuk menarik minat masyarakat.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pemahaman Masyarakat, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperluas, menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonominya melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Perkembangan zaman yang saat ini mendorong perkembangan-perkembangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah perkembangan ekonomi islam, sehingga terbentuklah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. (Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, 2017)

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) adalah suatu badan usaha atau instansi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial assets* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 22, 2023; Accepted September 30, 2023

* Raja Putri Salsabila, putrirajasalsabila@gmail.com

atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibagi dua, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank.

Koperasi syariah merupakan salah satu dari instrumen atau produk dari lembaga keuangan syariah bukan bank. Koperasi syariah merupakan suatu bentuk usaha atau bisnis yang saling bekerja sama dalam suatu perkumpulan atau organisasi guna mencapai tujuan bersama yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadist. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi berasal dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mendukung keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang sebagai bentuk resminya. Penerapan pelaksanaannya koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasionalan Koperasi Syariah (Mohammad Iqbal Aminuddin, 2013). Pemerintah juga menggerakkan para tokoh-tokoh ekonomi Islam untuk melakukan penyuluhan terkait dengan lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah.

Kota Tanjungbalai merupakan kota yang memiliki masyarakat mayoritas Islam. Namun keberadaan koperasi yang menerapkan 'syariah' relatif ketinggalan gerbong kereta (sangat terlambat), padahal dengan keberadaan koperasi yang jumlahnya banyak menyebar di kota Tanjungbalai dan sebagian besar anggotanya beragama Islam yang menginginkan juga keamanan secara non materi (bebas dari riba dan bunga), masih memungkinkan (berpotensi) untuk 'mensyariahkan koperasi' atau mengkonvesikan ke dalam koperasi syariah tanpa harus berusaha dari awal ataupun mendirikan koperasi syariah.

Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat kota Tanjungbalai yang kurang dan belum memahami tentang mekanisme menggunakan koperasi syariah. Sehingga diperlukannya kegiatan seperti seminar, sosialisasi maupun penyuluhan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kota Tanjungbalai terhadap koperasi syariah. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Sosialisasi sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat menggunakan koperasi syariah (Study Kasus Kota Tanjungbalai)."

KAJIAN TEORI

A. Koperasi Syariah

Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu “*cooperation*” yang mana mengandung makna *Co* yaitu bersama sementara *operation* yaitu bekerja. (kamus bahasa Inggris). Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Sanata Prayojana, 2021)

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Ichsan Hamidi, Abdul Bashir, dkk, 2020). Tujuan koperasi syariah didirikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Terdapat dua jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, yaitu (1) Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan), (2) Koperasi Skunder (gabungan koperasi atau induk koperasi). Koperasi syariah fungsi dan peran yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, diantara: (a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Sumber daya manusia sebagai modal penting dalam menjalankan koperasi ditingkatkan kemampuannya sehingga bisa lebih maju dan berkembang. (b) Memperkuat kualitas Sumber Daya Insani anggota agar menjadi lebih istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sumber daya manusia ini juga dilatih untuk menerapkan 4 sifat baik yang dimiliki Rasulullah SAW yakni, *siddiq* yaitu jujur, *amanah* yaitu dapat dipercaya, *fathanah* yaitu cerdas, dan *tabligh* yaitu menyampaikan. (c) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan kekeluargaan. (d) Sebagai mediator antara penyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. (e) Menguatkan kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol secara efektif. (f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. (g) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Koperasi Syariah dapat dimasukkan kedalam kategori syirkah yang memiliki arti berserikat dalam menjalankan modal dalam tujuan memperoleh keuntungan. akad syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi antara keuntungan dan kerugian dari penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah masing-masing modal yang dikelola oleh pengelola usaha di koperasi (Marlina,2017).

B. Sosialisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya, tingkat permulaan dari proses sosialisasi itu terjadi dalam lingkungan keluarganya (Bright Learning Center, 2017). Proses sosialisasi adalah suatu proses yang terjadi pada pendatang atau seorang anggota baru dalam suatu masyarakat yang mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat di tempat tinggalnya.

Sosialisasi menjadi penting karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan sosialisasi diperlukan untuk mengantisipasi agar perbedaan dari setiap individu tidak melahirkan pertentangan. Sosialisasi dilakukan oleh kelompok, orang, lembaga yang mengajari orang lain tentang hal-hal yang harus diketahui agar menjadi bagian dalam struktur masyarakat (Saraswati dan Widaningsih, 2008).

Tujuan dilakukannya sosialisasi dengan strategi-strategi tertentu ialah untuk menarik minat dan memberikan pemahaman suatu kelompok atau masyarakat umum agar menjadi bagian dari suatu program ataupun menggunakan produk yang di sosialisasikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis lapangan atau field research dan pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif (Syafri Hani Sahir, 2021). Subjek penelitian adalah masyarakat yaitu guru-guru yang ada di beberapa sekolah di kota Tanjungbalai. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan koperasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa kota Tanjungbalai merupakan kota yang mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Secara umum masyarakat kota Tanjungbalai sudah mengetahui dan memahami adanya koperasi konvensional akan tetapi belum mengetahui dan memahami koperasi syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara bahwa seluruh informan mengatakan belum adanya koperasi syariah di kota Tanjungbalai. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara bahwa seluruh informan mengatakan belum adanya koperasi syariah di kota Tanjungbalai.

Selain itu, dari hasil observasi yang peneliti lakukan belum adanya Dewan Pengawas Syariah juga menjadi salah satu penyebab belum adanya koperasi syariah di kota Tanjungbalai. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga menyebabkan tidak adanya koperasi syariah di kota Tanjungbalai dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap koperasi syariah.

Koperasi syariah merupakan salah satu produk ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang dapat menghindarkan kita dari praktek riba. Sebagai kota yang dimayoritasi oleh agama Islam sudah seharusnya masyarakat di kota Tanjungbalai mengetahui koperasi syariah sehingga dalam memahami mekanisme dalam berkoperasi syariah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan penambahan pemahaman baru dari masyarakat sekitar tentang Koperasi Syariah dan dapat membedakan antara Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, praktik simulasi dan observasi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan.

Sosialisasi bukan hanya dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar, melainkan di beberapa sekolah menengah keatas (SMA/MA) yang ada di kota Tanjungbalai seperti SMA Negeri 2 Tanjungbalai, MAN Tanjungbalai, MA Swasta Alwasliyah Gading Tanjungbalai, dan SMA Negeri 1 Tanjungbalai. Dalam proses kegiatan sosialisasi penulis mewawancarai salah satu audiens. "Koperasi itu seperti kredit-kredit batak yang ada lingkungan sekitar kami yang pake-pake kertas itu kalau nagih kak" Kata Nazwa salah satu audiens. Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa masih banyak siswa-siswa yang belum memahami tentang koperasi yang sebenarnya.

Sosialisasi merupakan bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Tanjungbalai terhadap koperasi syariah. Hal ini terbukti dari hasil survei yang peneliti lakukan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang koperasi syariah dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman bahkan minat masyarakat untuk menggunakan koperasi syariah.

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sangat membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan tentang Koperasi Syariah. Selain daripada itu, masyarakat juga menganggap adanya peran yang sangat membantu dari sosialisasi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan keuntungan usaha yang mereka jalankan. Hal tersebut ditandai dengan rasa ingin tahu mengenai Koperasi Syariah munculnya minat pada diri mereka untuk menjadi calon anggota Koperasi Syariah di Kota Tanjungbalai.

Sosialisasi yang dilakukan ini mempunyai peran penting dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan Koperasi Syariah. Peran tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui layanan atau jasa yang diberikan oleh koperasi, sehingga dapat mencapai tujuan dari keberadaan Koperasi Syariah. Peran sosialisasi yang dilakukan ini mampu menarik minat masyarakat menggunakan Koperasi Syariah dengan bertambahnya masyarakat menjadi anggota Koperasi Syariah dan juga dapat meningkatkan tumbuhnya Koperasi Syariah yang baru yang ada di Kota Tanjungbalai.

Hasil dari sosialisasi yang dilakukan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan siswa-siswa di Kota Tanjungbalai terhadap transaksi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Selain itu, sosialisasi tersebut juga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan prinsip koperasi syariah. Hal ini dibuktikan dari terbentuknya koperasi konsumen Mantab MAN Tanjungbalai yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui tulisan dan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa peran sosialisasi terkait koperasi syariah merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bagaimana mekanisme dalam koperasi syariah. Sehingga selain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan koperasi syariah dengan adanya sosialisasi ini akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan koperasi syariah. Hal ini juga akan melahirkan koperasi syariah di Kota Tanjungbalai dan dapat menghindarkan kita dari riba dalam transaksi koperasi konvensional.

Saran

Dalam hal menumbuhkan dan memajukan tingkat kepekaan ummat/penduduk yang berperan sebagai subjek maupun pelaku koperasi syariah, oleh karenanya tingkat pengetahuan dan pemahaman individu harus terus dikembangkan. Pada permasalahan ini, usaha guna meningkatkan skil individu harus terfokus terhadap pentingnya peran sosialisai kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus segera membentuk dewan pengawas syariah agar dapat mempermudah berkembangnya koperasi syariah dikota Tanjungbalai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Nadila Riskianti A. *Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Pendapatan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Kecamatan Maesa Kota Bitung*. (2021). Diss. IAIN MANADO.
- Aminuddin, I. M., Yasa, I. W., & Ochtorina Susanti, D. *PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH*.
- Amelia, Syafira. 2020. *Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Center, Bright Learning. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bright Publisher
- Chalim, Munsharif, dkk. 2022. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No.7 Tahun 2021*, Jurnal Penelitian Hukum
- Hamidi, I., Bashir, A., Atiyatna, D. P., Sukanto, S., & Mukhlis, M. (2020). *Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan*. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*.
- Marlina, Ropi dan Yunisa, Yola Pratami. (2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syaria
- Prayojana, S. (2021). *Peran Pemerintah Provinsi Dalam Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Prinsip Koperasi*. *E-Jurnal Pendidikan Mutiara*.
- Saraswati, M., & Widaningsih, I. (2008). *Be smart ilmu pengetahuan sosial*. PT Grafindo Media Pratama.
- Talisa,Tina (2017), *Kamus Lengkap Basaha Indonesia-Inggris*. Gressinda, Surabaya.